



Eksistensi Taksi *Online* pada Kawasan Pariwisata di Bali

I Ketut Adnyana*, Ida Ayu Putu Widiati dan I Nyoman Sutama

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*adnyanaketut@gmail.com

How To Cite:

Adnyana, I. K., Widiati, I. A. P., & Sutama, I. N. (2019). Eksistensi Taksi Online pada Kawasan Pariwisata di Bali. *Jurnal Analogi Hukum*. 1(2). 207-212. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.2.1730.207-212>

Abstract-The economic growth of a nation depends greatly on the quality of transportation. Online taxi is an innovation in public transport. Using communication technology in the form of applications that can connect between users with transport driver. The existence of a taxi online growing rapidly due to public transport users got options other than conventional taxis. But the presence of a taxi online got rejection in the society especially by society as the transport trade, because the rated breaking traffic laws and road transport as well as going on unhealthy business competition. There are two (2) problems of research: (1) legal online taxi arrangements according to the law No. 22 of 2009, (2) the existence of a taxi online at Bali's tourism regions. The purpose of this research is to know the law setting the online presence and existence of taxi online on the area of tourism in Bali. This research uses the normative legal research methods with the application of laws or regulations, the study of librarianship as primary and secondary legal materials and supported by empirical data with interviews directly. Based on the results of the research note that: (1) online Taxi is not mentioned explicitly in the Act No. 22 of year 2009, but the taxi online is set in the regulation of the Minister of transportation Number 108 Years 2017, as the rental of special transport. (2) A taxi online still got rejections due to its perceived would happen competition and do not respect the role of the community in the area of tourism. The role of local governments in regulating taxi online presence is very important, so as not to give rise to polemics which can interfere with the image of Bali tourism.

Keywords: Regulations, Taxi online, business competition.

Abstrak-Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa sangat tergantung pada kualitas sarana angkutan. Taksi online merupakan sebuah inovasi dalam angkutan umum. Menggunakan teknologi komonikasi berupa perangkat aplikasi yang dapat menghubungkan antara pengguna dengan pengemudi. Keberadaan taksi online semakin berkembang dengan pesat karena masyarakat pengguna angkutan umum mendapat pilihan lain selain taksi konvensional. Namun kehadiran taksi online mendapat penolakan di masyarakat terutama oleh masyarakat sebagai pelaku usaha angkutan, karena dinilai melanggar undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan serta terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Ada dua (2) permasalahan penelitian yakni: (1) pengaturan taksi online menurut UU No.22 Tahun 2009,(2) eksistensi taksi online pada kawasan pariwisata di Bali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum taksi online dan eksistensi keberadaan taksi online pada kawasan pariwisata di Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan sebagai bahan hukum primer dan sekunder serta di dukung oleh data empiris dengan wawancara secara langsung. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: (1) Taksi online tidak disebutkan secara eksplisit di dalam UU No.22 Tahun 2009, akan tetapi Taksi online diatur pada Peraturan menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017, sebagai angkutan sewa khusus.(2) Taksi online tetap mendapat penolakan karena dianggap akan terjadi persaingan yang tidak sehat dan tidak menghormati peranan masyarakat di kawasan pariwisata. Peranan pemerintah daerah didalam mengatur keberadaan taksi online sangat penting, agar tidak menimbulkan polemik yang dapat mengganggu citra pariwisata bali.

Kata Kunci: Pengaturan, Taksi online, Persaingan usaha.

1. Pendahuluan

Angkutan atau transportasi merupakan sector yang sangat penting didalam menunjang

perekonomian suatu negara, karena berkaitan dengan pendistribusian barang, jasa dan tenaga kerja, serta merupakan inti dari pergerakan ekonomi di suatu tempat. Angkutan berfungsi

sebagai sarana untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan adanya sistem angkutan yang efektif dan efisien serta mengandung unsur kenyamanan, keselamatan bagi pengguna akan mampu meningkatkan perekonomian secara luas. Jenis aktivitas Kehidupan masyarakat yang berbeda-beda memerlukan pelayanan angkutan umum yang multi dimensi, mudah diakses serta biaya yang terjangkau. Pembangunan ekonomi memerlukan sarana angkutan yang cukup memadai. Pergerakan ekonomi dapat berlangsung secara stabil apabila tercapainya keseimbangan antara penawaran dan permintaan (*supply and demand*), konsep ini juga diperlukan dalam penyediaan sarana angkutan. Tanpa adanya angkutan sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan perekonomian suatu daerah atau negara (Salim, 1993). Begitu juga apabila angkutan yang belum tertata dengan aturan yang jelas akan memunculkan permasalahan baru seperti kemacetan, resiko kecelakaan yang tinggi serta menghambat pergerakan perekonomian. Kemacetan adalah situasi yang sering kita jumpai terutama di kota-kota besar yang berpenduduk padat. Guna mengatasi permasalahan tersebut pemerintah telah mengupayakan dengan menambah ruas jalan, mengoperasikan angkutan umum seperti bus serta membangun jalan tol dalam kota. Namun ternyata solusi itu belum mampu mengatasi masalah kemacetan. Salah satu penyebab kemacetan itu adalah karena pertumbuhan kendaraan setiap tahun tidak sebanding dengan perluasan jalan. Perkembangan teknologi informasi yang berupa perangkat aplikasi, saat ini dapat di fungsikan untuk menghubungkan calon penumpang dengan angkutan umum. Angkutan umum yang menggunakan perangkat aplikasi kita kenal dengan sebutan taksi *online*. Taksi *online* adalah suatu terobosan baru dalam bisnis angkutan umum, dinilai dapat memberikan pelayanan yang berbeda diantaranya adalah mudah diakses dan biaya yang murah, sehingga masyarakat pengguna jasa pelayanan taksi *online* merasa diuntungkan. Kemudahan dalam mengakses pelayanan taksi *online* diharapkan dapat mengalihkan penggunaan jenis angkutan dari angkutan pribadi ke angkutan umum, sehingga dapat mengurangi kepadatan lalu lintas yang secara otomatis dapat mengurangi kemacetan. Menurut Nillah Ari Andidni (penumpang taksi *online*) dengan adanya taksi *online* kita mendapat kemudahan, seperti pemesanan yang mudah, pelayanan yang baik serta biaya yang terjangkau (wawancara

langsung pada tanggal 12 Desember 2018). Keberadaan taksi *online* mendapat tanggapan atau penilaian yang beragam (kontroversi). Bagi pelaku usaha angkutan, khususnya pelaku usaha taksi konvensional, keberadaan taksi *online* melanggar peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan menyebabkan terjadinya persaingan usaha, sehingga dapat mengancam keberlangsungan bisnis taksi konvensional. Aksi demonstrasi penolakan taksi *online* oleh para pengemudi taksi konvensional terjadi di beberapa kota di Indonesia termasuk di Bali. Penolakan taksi *online* di Bali terjadi pada kawasan pariwisata, yang dilakukan oleh para pengemudi atau pelaku usaha taksi konvensional yang berasal atau berada di sekitar kawasan pariwisata. Karena itu, berbagai kalangan masyarakat mendesak pemerintah sebagai regulator, membuat kebijakan agar polemik taksi *online* segera terselesaikan dan kepentingan masyarakat tidak terganggu. Menurut Lawrence Friedman, hukum merupakan suatu produk tuntutan sosial. Suatu tuntutan datang dari suatu keyakinan atau keinginan mengenai sesuatu yang harus terjadi untuk mewujudkan kepentingan itu (Marzuki, 2011).

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek (Permenhub No.108 Tahun 2017) merupakan suatu aturan pemerintah yang bertujuan untuk mengatur, mengelola dan mengakomodasi transportasi yang berbasis aplikasi, sebagai jawaban era teknologi yang berkembang semakin pesat. Permenhub No.108 Tahun 2017 merupakan payung hukum bagi taksi *online* yang bertujuan melindungi kepentingan pihak-pihak yang terkait. Permenhub No.108 tahun 2017 yang mengatur keberadaan taksi *online* dirasakan belum mengakomodir kepentingan seluruh pihak. Walaupun perkembangan hukum tidak terlalu memuaskan, namun perlu dicatat, bahwa setiap sistem hukum tak akan mungkin secara mutlak menutup dirinya terhadap perubahan-perubahan sosial di dalam masyarakat (Soekanto, 1988). Oleh sebab itu Pemerintah diharapkan mampu mempertimbangkan dari aspek hukum, ekonomi dan sosial dalam kebijakan tentang angkutan umum guna meningkatkan ekonomi dan mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Penelitian terkait dengan penelitian sekarang telah dikaji sebelumnya oleh (Pratiwi & Kesumadewi, 2017) yang mengkaji persepsi

pelaku pariwisata dan wisatawan terhadap keberadaan transportasi online dalam industri pariwisata Bali; dan mengkaji kebijakan yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah dalam menyikapi keberadaan transportasi online dalam industri pariwisata Bali. Hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara menyatakan bahwa wisatawan menggunakan transportasi online karena sudah mendapatkan referensi dari teman atau kenalan yang sudah pernah menggunakan transportasi online baik di Bali ataupun luar Bali. Terdapat juga alasan budaya yang sudah terbiasa dalam memesan atau membeli secara online. Faktor persaingan harga juga merupakan faktor yang mempengaruhi karena wisatawan merasa lebih murah menggunakan transportasi online dibandingkan transportasi konvensional. Wisatawan lebih menyukai harga yang pasti yang ditampilkan aplikasi transportasi online daripada harus tawar-menawar pada transportasi konvensional dengan harga yang tidak pasti. Selain itu, variabel persepsi keamanan dan kepercayaan terhadap internet merupakan variabel yang penting bagi wisatawan, karena wisatawan merasa aman ketika memesan transportasi online yang mana identitas dari driver dapat diketahui pada aplikasi dan berada pada naungan perusahaan yang jelas dan terdaftar dan wisatawan dapat memberikan penilaian dan komentar pada layanan driver sesudah menggunakan transportasi online. Berbeda dengan wisatawan yang memberikan respon positif terhadap keberadaan transportasi online, driver transportasi konvensional justru memberikan respon negatif terhadap keberadaan transportasi online. Sebagai pelaku pariwisata, driver transportasi konvensional beralasan bahwa masyarakatlah yang berhak berpartisipasi dalam industri pariwisata Bali. Dalam hal penyediaan sarana pendukung pariwisata seperti transportasi sudah disediakan oleh penduduk lokal di tiap daerah wisata. Penolakan transportasi online di Kabupaten Badung yang merupakan daerah pariwisata terlihat dari banyaknya poster penolakan transportasi online di jalan menuju objek wisata di Kabupaten Badung.

Ada beberapa tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan hukum taksi *online* menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan untuk mengetahui eksistensi taksi *online* pada kawasan pariwisata di Bali.

Polemik tentang keberadaan taksi *online* memunculkan beberapa pertanyaan yang akan menjadi batasan dalam penelitian ini, diantaranya adalah: (1) Bagaimana pengaturan

hukum taksi *online* menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? (2) Bagaimana eksistensi taksi *online* pada kawasan pariwisata di Bali?

2. Metode

Metode penelitian menjelaskan mengenai informasi dan data yang diperoleh guna melaksanakan penelitian. Metode penelitian hukum dimaksudkan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu ataupun lebih gejala hukum yang ada dengan cara menganalisa dan juga harus diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor-faktor hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari penelitian tersebut.

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris. Secara normatif penelitian ini dilakukan dengan penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Data empiris pada penelitian ini dengan melakukan wawancara langsung dengan informan. Pendekatan masalah pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan konseptual.

Dalam menyusun penelitian ini, menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu: bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti dan bahan hukum sekunder yaitu: bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder berupa literatur, buku-buku, makalah, serta kegiatan pencarian data menggunakan internet.

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang merupakan bentuk penelitian dengan cara membaca, memahami, memeriksa, mengutip serta menganalisis peraturan perundang-undangan, dan atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberi penjelasan atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, juga dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak terkait (informan).

3. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Taksi Online Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pengangkutan atau angkutan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi masyarakat. Setiap jenis pergerakan ekonomi memerlukan jasa angkutan, seperti untuk memindahkan orang dan atau barang memerlukan sarana angkutan. Karena itu pengangkutan berperan penting dalam pergerakan perekonomian masyarakat. Angkutan di definisikan beragam sesuai tempat dan fungsi dimana angkutan tersebut dimanfaatkan. Namun sebagai negara hukum, pengaturan angkutan umum telah dituangkan dalam sebuah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terdapat beberapa poin dalam UU No.22 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang angkutan sebagai sarana untuk memindahkan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain, yaitu: 1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. 2) Angkutan orang dengan Kendaraan bermotor dapat dibedakan menjadi dua (2) yaitu angkutan orang dengan kendaraan bermotor pribadi dan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum. Angkutan umum mempunyai ciri, yaitu menerima bayaran atas jasa penggunaannya. 3) Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yaitu : angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek terdiri atas : a) angkutan orang dengan menggunakan taksi, b) angkutan orang dengan tujuan tertentu, c) angkutan orang dengan keperluan pariwisata dan d) angkutan orang dengan dikawasan tertentu. Dalam UU No.22 Tahun 2009 tidak mengatur tentang taksi *online* ke dalam salah satu jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Taksi *online* merupakan pelayanan angkutan umum dimana perusahaan penyedia aplikasi (Uber/GrabCar) bekerjasama/ bermitra usaha dengan pengemudi/ pelaku usaha angkutan umum, dimana pelaku usaha sebagai penyedia kendaraan (mobil) sedangkan Uber dan/ atau Grabcar sebagai penyedia aplikasi. Dari beberapa poin dalam UU No.22 Tahun 2009 yang mengatur tentang angkutan, tidak menjelaskan taksi *online* sebagai sarana

angkutan orang. Walaupun taksi *online* tidak dijelaskan dalam UU No. 22 Tahun 2009, tetapi UU No.22 Tahun 2009 telah mencantumkan ketentuan, yaitu ketentuan lebih lanjut tentang angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek di atur dengan peraturan menteri (pasal 157 UU No.22 Tahun 2009).

Dengan ketentuan pasal 157 UU No. 22 Tahun 2009 , Menteri perhubungan Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Perhubungan No.108 Tahun 2017 (Permenhub No. 108 Tahun 2017) tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Pada Permenhub tersebut mengatur tentang taksi *online* sebagai angkutan sewa khusus , dimana ketentuan itu dimuat Pada pasal 26 ayat (1) Permenhub No. 108 Tahun 2017 yang menyebutkan, angkutan sewa khusus merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. Dikeluarkannya Permenhub No.108 tahun 2017 untuk mengatur keberadaan taksi *online* sehingga memberikan perlindungan hukum semua pihak. Kebijakan pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan Republik Indonesia, menerbitkan peraturan menteri patut kita hargai, karena keberadaan taksi *online* telah mengubah model pelayanan angkutan umum. Juga memunculkan pendapat yang berbeda dan saling bertentangan satu pihak dengan pihak lainnya. Tujuan dikeluarkannya PM No.108 Tahun 2017 tersebut adalah untuk mengatasi permasalahan di bidang pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Untuk melindungi dan mengakomodir kepentingan semua pihak, pemerintah melakukan usaha dengan menyerap aspirasi masyarakat terkait, sehingga kebijakan yang dibuat dapat diterima dan diterapkan. Namun ada beberapa pasal dalam Permenhub No.108 Tahun 2017 yang ketentuannya dianggap memberatkan bagi pengemudi taksi *online*, misalnya tentang penggunaan stiker pada body mobil, memiliki paling sedikit Lima (5) kendaraan.

Eksistensi Taksi Online Pada Kawasan Pariwisata Di Bali

Penolakan terhadap taksi *online* juga dilakukan oleh para pengemudi/ pelaku usaha taksi konvensional yang beroperasi pada kawasan pariwisata. Aksi penolakan tersebut dilakukan dengan melarang taksi *online* untuk menaikkan penumpang di sekitar kawasan

pariwisata Nusa Dua. Menurut Wayan Yudiarta salah seorang pengemudi taksi *online*, Pelarangan taksi *online* untuk menaikkan penumpang pada kawasan pariwisata Nusa Dua dilakukan oleh perkumpulan taksi yang pengemudinya berasal dari masyarakat di sekitar daerah Nusa Dua. Masyarakat lokal yang berada pada kawasan pariwisata, profesi sebagai pengemudi/ pelaku usaha angkutan pariwisata merupakan mata pencaharian yang sudah lama dilakukan. Oleh sebab itu, perkembangan kepariwisataan di Bali tidak terlepas dari peranan masyarakat lokal atau masyarakat yang berada di lingkungan obyek wisata. Dengan berkembangnya taksi *online* pada kawasan pariwisata, bagi pengemudi/ pelaku usaha taksi konvensional yang ada pada kawasan pariwisata di anggap dapat mengganggu sumber mata pencahariannya. Untuk memperkuat kedudukan taksi konvensional pada kawasan pariwisata khususnya di Nusa Dua, perkumpulan taksi di daerah Nusa Dua melakukan kerjasama (MoU) dengan pihak hotel yang ada pada kawasan pariwisata Nusa Dua. Kerjasama itu berupa imbauan kepada pihak hotel untuk tidak menerima pelayanan taksi online khususnya menaikkan penumpang dikawasan areal hotel. Usaha transportasi tersebut adalah wujud dari partisipasi masyarakat, karena partisipasi masyarakat dalam memajukan kepariwisataan sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yaitu melindungi serta memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk berperan dalam memajukan kepariwisataan.

4. Simpulan

Dari uraian pembahasan diatas penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Keberadaan taksi *online* di Indonesia tidak disebut secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun ketentuan dalam pasal 157 UU No.22 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada menteri terkait untuk mengatur penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak trayek. Pengaturan ini sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah di dalam penyediaan sarana angkutan umum. Taksi *online* diatur dalam pasal 26 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 (Permenhub No.108 Tahun 2017), dimana taksi *online* sebagai salah satu jenis angkutan sewa khusus yang pemesanannya menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi. Dengan

dikeluarkannya Permenhub No. 108 Tahun 2017 taksi *online* telah memiliki payung hukum yang dapat memberi kepastian hukum bagi semua pihak.

Penolakan taksi *online* merupakan reaksi atas ketidaksiapan masyarakat terhadap perkembangan teknologi, dimana teknologi dapat mempengaruhi dunia bisnis terutama pada persaingan usaha. Bagaimanapun perkembangan teknologi menjadi tuntutan atau dibutuhkan guna menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat. Untuk itu diperlukan kebijakan yang memperhatikan berbagai aspek, yaitu aspek ketenagakerjaan, aspek keadilan, aspek soial didalam membuat peraturan tentang taksi *online*.

Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, Pemerintah harus mampu mengantisipasi dampak negatif dari perkembangan teknologi tersebut dengan melakukan penyesuaian antara perubahan sosial masyarakat dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian diharapkan mampu memberikan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum sebagai tujuan hukum itu sendiri.

Pemerintah daerah yang memiliki wewenang dalam pengaturan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek/ angkutan sewa khusus (taksi *online*) di tingkat daerah, dapat memberikan kebijakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya masing-masing. Misalnya untuk di Bali, pemerintah daerah provinsi Bali membuat aplikasi khusus untuk taksi yang berada di kawasan pariwisata, atau menetapkan wilayah operasi taksi *onlines* sehingga menjadi kejelasan bagi masing- masing pihak .

Daftar Pustaka

- Marzuki, P. M. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pratiwi, A. A. M., & Kesumadewi, P. D. (2017). Keberadaan Transportasi Online Dalam Industri Pariwisata Bali. *Seminar Nasional Sains Dan Teknologi (Senastek)*. Retrieved from https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/dca8ddb52f66a3952ecdc299e9756576.pdf
- Salim, H. A. A. (1993). *Manajemen Transportasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1988). *Pokok-Pokok Sosiologi*

Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.